



WALIKOTAAMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTAAMBON
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah.Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1078, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Prestasi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
-

Nomor 161);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
17. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Walikota adalah Walikota Ambon.
 4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
 5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
-

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
8. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
9. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
11. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
12. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah..
13. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas
14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik
15. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan
- e. tanpa diskriminasi

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP;

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 7

Persyaratan Umum

- (1) Calon Murid Baru baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - (3) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD
 - (4) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/ atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
 - (5) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - (6) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - (7) Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (8) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Calon Murid Baru baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid Baru.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau

b. surat keterangan lulus.

Pasal 11

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid:

- a. penyandang disabilitas;
- b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan/atau
- c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

Persyaratan Khusus

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 13

- (1) Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. Batas usia; dan
 - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (4) Dalam hal kelebihan daya tampung pada satuan pendidikan, selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

Daerah memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh stuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Prestasi dibuktikan dengan:
 - a. Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi; dan/atau
 - c. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 17

Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan pada kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili dan Jalur Mutasi orang tua.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 20

Daya tampung :

- a. SD maksimum 28 peserta didik/ rombongan belajar
- b. SMP maksimum 32 peserta didik/ rombongan belajar

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta
 - (2) Satuan Pendidikan Swasta yang dilibatkan dalam penerimaan murid baru melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - (3) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta
 - (4) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
 - (5) Proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP;
 - (6) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi.
 - (8) Satuan Pendidikan Swasta melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (9) Simulasi penghitungan daya tampung Satuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
-

Bagian Keempat

Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD, dan SMP.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 24

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 25

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Bagian Kelima

Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 26

- (1) Mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah.
- (2) Penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru sebagaimana pasal 5 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan murid baru bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keenam

Perencanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:

- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
- b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
- c. penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah;
- d. pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
- e. penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
- f. sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan; atau
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid
 - c. metode penetapan wilayah penerimaan Murid baru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis.

Pasal 31

- (1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid
 - (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
-

- c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
- d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid :
 - 1 yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - 2 penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

Pasar 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.
- (2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. aringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
- (3) Pemerintah Daerah harus memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disajikan secara faktual; dan
 - b. terintegrasi paling sedikit dengan data pada Aplikasi Dapodik.

Paragraf 4

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 33

- (1) Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan
- (2) Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon Murid; dan
 - b. calon Murid.
- (4) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum kepala Satuan Pendidikan;
 - d. penyampaian surat;
 - e. media sosial milik Pemerintah Daerah;

- f. media sosial milik Satuan Pendidikan;
- g. papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan/atau
- h. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 35

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
 - (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta
 - (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
 - (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya
 - (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
-

Paragraf 3

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 36

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (4) Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 4

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 37

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 38

Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.

Pasal 40

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 41

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 42

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 43

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 44

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.

- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat dan/atau Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 47

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Ketujuh

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
 - (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
 - (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
-

- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 52

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah
 - (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
 - (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.
-

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tahun Ajaran 2024-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 9 April 2025


WALIKOTA AMBON,



BOBEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis Pendidikan	

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 9 April 2025

PENJABAT SEKRETARIS KOTA,



ROBERT SAPULETTE

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 9 April 2025

WALIKOTA AMBON,

A circular official stamp of the Mayor of Ambon is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'WALIKOTA AMBON' and 'AMBON' around a central emblem.

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 9 April 2025

FENJABAT SEKRETARIS KOTA,

A circular official stamp of the City Secretary of Ambon is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA AMBON' and 'AMBON' around a central emblem.

ROBERT SAPULETTE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA AMBON
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
 MURID BARU PADA TAMAN KANAK-
 KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
 KOTA AMBON

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU DAN
 SIMULASI PENGHITUNGAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

A. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

A.1. Penetapan Wilayah SMP

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	1. SMP Negeri 5 Ambon 2. SMP Negeri 11 Ambon 3. SMP Negeri 22 Ambon	Seri, Air Louw , Latuhalat, , Seilale, Erie, Amahusu, Pohon Mangga
2	II	1. SMP Negeri 17 Ambon 2. SMP Rehoboth 3. SMP Gemah 7 4. SMP Naskat Maria Mediatrix	Pohon Mangga, , Air Salobar, Bentas, Wainitu , OSM, Gudang Arang, Batu Gantung , Kudamati, , Kezia, Gunung Nona, , Puncak Siwang
3	III	1. SMP Negeri 2 Ambon 2. SMP Kartika VIII-I 3. SMP Negeri 19 Ambon	OSM, Wainitu, Air Putri, Batu Gantung, Tanah Lapang Kecil, Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua, Ponegoro, Soa Bali
4	IV	1. SMP Kristen Kusu-Kusu Sereh	Mangga Dua, Batu Gajah, Kusu- Kusu Sereh, Mahia

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 4 Ambon 2. SMP Katolik Ambon 3. SMP Kristen YPKPM 4. SMP Alhilal Ambon 	Batu Gajah, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis, Jalan Baru, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos Sudarso, Jl. Sedap Malam
6	VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 1 Ambon 2. SMP Negeri 6 Ambon 3. SMP Kristen Kalam Kudus 4. SMP Pertiwi Ambon 	Kopertis, Lahani, Karang Panjang, Batu Merah Bawah dan Dalam, Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, Skip, Tanah Tinggi, Kadewatan
7	VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 10 Ambon 	Batu Bulan, Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalai, Bere-Bere, Tuni
8	VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 18 Ambon 	Naku, Kilang, Ema, Hukurila,
9	IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 14 Ambon 2. SMP Al-Hijrah 3. SMP Islam Terpadu Assalam 	Galunggung, Kebun Cengkih, Gadihu, Air Kuning, Kanawa
10	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 23 Ambon 2. SMP Muhammadiyah 3. SMP Santo Andreas 4. SMP Cendekia Ambon 	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, Gadihu, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam
11	XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 3 Ambon 2. SMP Al-Wathan 3. SMP Jaya Negara 4. SMP Dian Harapan 	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantai, Kapaha, Kampung Kisar Gunung Malintang
12	XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Hang Tuah 2. SMP Negeri 12 Ambon 	Halong, Latta, Lateri, Passo , Lembah Argo

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		3. SMP Negeri 9 Ambon 4. SMP Citra Kasih	
13	XIII	1. SMP Negeri 8 Ambon 2. SMP PGRI 1 3. SMP PGRI 2	Batu Gong, Waeliha, Toisapu, Hutumuri, Rutong, Leahari, Ama Ory
14	XIV	1. SMP Negeri 20 Ambon 2. SMP Xaverius Passo 3. SMP Rajawali Bangsa	Passo, Batu Gong, Larier, Air Besar
15	XV	1. SMP Negeri 13 Ambon 2. SMP Negeri 24 Ambon 3. SMP Negeri 16 Ambon	Negeri Lama, Nania, Waiheru, Hunuth, Durian Patah, Kate-Kate
16	XVI	1. SMP Negeri 7 Ambon 1. SMP Lab UNPATTI	Batu Koneng, Poka, Rumah Tiga, Kota Jawa
17	XVII	1. SMP Negeri 21 Ambon	Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Bandari, Keranjang, Waringin Cap
18	XVIII	1. SMP Negeri 15 Ambon 2. SMP Advent Maluku	Hative Besar, Wayame
19	XIX	1. SMP Angkasa Lanud Pattimurra 2. SMP LKMD Tawiri 3. SMP LKMD Laha	Tawiri, Laha, Air Manis

A.2. Penetapan Wilayah SD

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Kristen Belso A1 2. SD Kristen Belso A2 3. SD Kristen Belso B1 4. SD Kristen Belso B2 5. SD Inpres 22 Ambon 6. SD Negeri 31 Ambon 7. SD Negeri 62 Ambon 8. SD Negeri 63 Ambon 9. SD Pertiwi Ambon 10. SD Kristen Kalam Kudus 11. SD Alhilaal 2 Ambon 12. SD Negeri 1 Ambon 13. SD Negeri 2 Ambon 14. SD Negeri 61 Ambon 15. SD Kristen Caritas Ambon 	<p>Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan</p>
2	II	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Inpres 24 Ambon 2. SD Negeri 39 Ambon 3. SD Advent 4. SD Xaverus A1 Ambon 5. SD Xaverius C 6. SD Kristen Urimesing A2 7. SD Kristen Urimesing A3 8. SD Kristen Urimesing B2 9. SD Kristen Urimesing B3 10. SD Alhilaal 1 Ambon 11. SD Alhilaal III Ambon 12. SD Al Fatah 1 Ambon 13. SD Al Fatah 2 Ambon 14. SD Negeri 3 Ambon 15. SD Negeri 4 Ambon 16. SD Negeri 10 Ambon 17. SD Negeri 11 Ambon 18. SD Negeri 15 Ambon 19. SD Negeri 16 Ambon 20. SD Negeri 65 Ambon 21. SD Negeri 66 Ambon 	<p>Batu Gajah Bawah, Skip, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso</p>
3	III	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Kristen Rehoboth 1 2. SD Fast Start Ambon 3. SD Kartika XIII-1 4. SD Negeri 5 Ambon 5. SD Negeri 6 Ambon 6. SD Negeri 1 Latihan SPG 7. SD Negeri 2 Latihan SPG 8. SD Negeri 7 Ambon 	<p>Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali</p>

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		9. SD Negeri 12 Ambon 10. SD Negeri 13 Ambon 11. SD Inpres 19 Ambon 12. SD Negeri 30 Ambon 13. SD Negeri 68 Ambon 14. SD Negeri 69 Ambon 15. SD Negeri 72 Ambon 16. SD Negeri 73 Ambon 17. SD Negeri 71 Ambon 18. SD Negeri 9 Ambon 19. SD Negeri 67 Ambon	
4	IV	1. SD Naskat Maria Mediatrix II 2. SD Negeri 8 Ambon 3. SD Negeri 14 4. SD Negeri 82 Ambon 5. SD Negeri 83 Ambon 6. SD Inpres 25 Ambon 7. SD Negeri 47 Ambon 8. SD Inpres 21 Ambon 9. SD Negeri 38 Ambon 10. SD Negeri 95 Ambon 11. SD Inpres 20 Ambon 12. SD Negeri 41 Ambon 13. SD Inpres 27 Ambon 14. SD Negeri 37 Ambon 15. SD Negeri 78 16. SD Negeri 84 Ambon	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
5	V	1. SD Negeri 40 Ambon 2. SD Inpres 50 Ambon 3. SD Negeri 64 Ambon 4. SD Negeri 88 Ambon 5. SD Negeri 89 Ambon 6. SD Inpres 26 Ambon 7. SD Negeri 87 Ambon 8. SD Negeri 79 Ambon 9. SD Inpres 43 Ambon 10. SD Negeri 70 Ambon 11. SD Inpres 23 Ambon 12. SD Negeri 32 Ambon 13. SD Dian Harapan Ambon 14. SD Kanawa 15. SD Al Wathan	Galunggung, Kebun Cengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
6	VI	1. SD Jacobus 2. SD Negeri 93 Ambon 3. SD Muhamadiyah Ambon 4. SD Al Ikshan	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam,

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		5. SD Inpres 18 Ambon 6. SD Negeri 29 Ambon 7. SD Negeri 96 Ambon 8. SD Cendekia	Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	1. SD Negeri 1 Hative Kecil 2. SD Negeri 2 Hative Kecil 3. SD Negeri 2 Halong 4. SD Negeri 2 Galala 5. SD Inpres 51 Ambon 6. SD Hang Tuah Ambon 7. SD Negeri 4 Halong 8. SD Negeri 80 Ambon 9. SD Inpres 34 Hative Kecil 10. SD Inpres Latta 11. SD Negeri 1 Galala 12. SD Negeri 1 Halong 13. SD Negeri 3 Halong 14. SD Negeri Latta 15. SD Negeri 86 Ambon	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantai Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampung Kisar
8	VIII	1. SD Inpres 42 2. SD Negeri 1 Amahusu 3. SD Negeri 2 Amahusu 4. SD Negeri Eri 5. SD Negeri Seilale 6. SD Inpres 33 Ambon 7. SD Inpres 48 Ambon 8. SD Negeri Air Louw 9. SD Negeri 1 Latuhalat 10. SD Negeri 2 Latuhalat 11. SD Inpres 49 Ambon 12. SD Kristen 1 Waimahu 13. SD Kristen 2 Waimahu 14. SD Kristen Seri 15. SD Negeri 85 Ambon 16. SD Negeri Teladan	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Seilale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
9	IX	1. SD Negeri 92 Ambon 2. SD Negeri 91 Waiheru 3. SD Kristen Nania 4. SD Inpres 28 Nania 5. SD Negeri Negeri Lama 6. SD Inpres 35 Ambon 7. SD Proskuneco 8. SD Inpres 54 Nania 9. SD Inpres 55 Nania 10. SD Rajawali Bangsa 11. SD Muhammadiyah 2 Ambon	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Durin Patah, Kate-Kate

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
10	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 1 Passo 2. SD Negeri 2 Passo 3. SD Naskat Ama Ory 1 Passo 4. SD Negeri 3 Tomalima 5. SD Negeri 75 Passo 6. SD Negeri 77 Passo 7. SD Negeri Ama Ory 8. SD Negeri Toisapu 9. SD Inpres 53 Batu Gong 10. SD Inpres 52 Lawena 11. SD Kristen 1 Hutumuri 12. SD Negeri Rutong 13. SD Negeri Leahari 14. SD Inpres Lateri 15. SD Negeri 1 Lateri 16. SD Negeri 2 Lateri 17. SD Citra Kasih 	<p>Lateri, Passo, Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Ama Ory, Halong Baru</p>
11	XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Kristen 1 Hunut 2. SD Kristen 2 Hunut 3. SD Negeri 1 Rumah Tiga 4. SD Negeri 2 Rumah Tiga 5. SD Inpres 36 Rumah Tiga 6. SD Negeri 46 Perumnas Poka 7. SD Negeri 56 Perumnas Poka 8. SD Negeri 1 Poka 9. SD Negeri 2 Poka 10. SD Negeri 3 Poka 11. SD Laboratorium UNPATTI 12. SD Negeri 4 Rumah Tiga 13. SD Alhilaal 5 Keranjang 14. SD Inpres 44 Batu Koneng 15. SD Inpres 60 Taeno 16. SD Negeri Telaga Pange 	<p>Hunut, Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap</p>
12	XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 90 Wayame 2. SD Negeri 76 Wayame 3. SD Inpres 45 Ambon 4. SD Negeri 1 Hative Besar 5. SD Negeri 2 Hative Besar 6. SD Negeri 3 Hative Besar 7. SD Negeri 4 Hative Besar 8. SD Inpres 57 Ambon 9. SD Inpres 59 Tawiri 10. SD Negeri 1 Tawiri 11. SD Negeri 2 Tawiri 12. SD Inpres 58 Ambon 13. SD Angkasa Lanud Pattimura 	<p>Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame</p>

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		14. SD Alhilaal IV Laha	
13	XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 94 Ambon 2. SD Inpres 17 Ambon 3. SD Negeri 74 Ambon 4. SD Negeri Tuni 5. SD Negeri Soya 	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, , Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
14	XIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD YPPK Mahia 2. SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
15	XV	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri Ema 2. SD Negeri Kilang 3. SD Kristen Naku 4. SD Negeri Hukurila 5. SD Negeri Hatalai 	Ema, Hukurila, Kilang, Naku, Hatalai

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SMP

Kota Ambon memiliki:

Jumlah lulusan SD/ sederajat sebanyak 5.214;

Daya tampung Murid SMP Negeri kelas 7 sebanyak 4.928;

28 SMP Swasta dengan total ruang kelas 7 sebanyak 68 sehingga diperoleh daya tampung SMP Swasta sebesar $68 \times 32 = 2.176$;

Total daya tampung Murid SMP Negeri dan Swasta kelas 7 sebanyak 7.104.


Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 7

$$= 7.104 - 5.214$$

$$= 1.890$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta, kapasitas daya tampung SMP negeri dan swasta yang diselenggarakan Kota Ambon mencukupi.

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kota Ambon tidak mencukupi.

3. Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta.

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SD

Kota Ambon memiliki:

- ✓ Jumlah penduduk usia 6-7 tahun sebanyak 11.792;
- ✓ Daya tampung Murid SD Negeri kelas 1 sebanyak 5.236;
- ✓ 50 SD Swasta dengan total ruang kelas 1 sebanyak 63 sehingga diperoleh daya tampung SD Swasta sebesar $50 \times 63 = 3.150$;
- ✓ Total daya tampung Murid SD Negeri dan Swasta kelas 1 sebanyak 8.386.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 1

$$= 8.386 - 11.792$$

$$= -3406$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta, kapasitas daya tampung SD negeri dan swasta yang diselenggarakan Kota Ambon tidak mencukupi.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis Pendidikan	

WALIKOTA AMBON,

RODEWAN MELKIAS WATTIMENA

2. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan sebelumnya

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 1

$$\text{Kondisi Daya Tampung Kelas 1} = \text{Daya Tampung Kelas 1} - \text{Jumlah Penduduk Usia 6 - 7 Tahun}$$

Ilustrasi:

Kota Ambon memiliki:

- ✓ potensi anak usia 6-7 tahun sebanyak 11.792;
- ✓ daya tampung Murid SD Negeri kelas 1 sebanyak 5.236.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 1

$$= 5.236 - 11.792$$

$$= -6.556$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SD Negeri yang diselenggarakan Kota Ambon tidak mencukupi.

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 7

$$\text{Kondisi Daya Tampung Kelas 7} = \text{Daya Tampung Kelas 7} - \text{Lulusan SD}$$

Ilustrasi:

Kota Ambon memiliki:

Ilustrasi:

Kota Ambon memiliki:

- ✓ lulusan SD sebanyak 5.214;
- ✓ daya tampung Murid SMP Negeri kelas 7 sebanyak 4.928.

Perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 7

$$= 4.928 - 5.214$$

$$= -286$$

B. Penghitungan Daya Tampung Satuan Pendidikan

1. Penghitungan daya tampung kelas 1 (satu), dan kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan Negeri untuk penerimaan Murid baru dilakukan dengan:
 - a. menghitung jumlah ruang kelas 1(satu), dan kelas 7 (tujuh) berdasarkan Dapodik
 - b. mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal murid per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan.

Rumus Penghitungan Daya Tampung SPMB Kelas 1

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 1} \times 28 \text{ Murid}$$

Ilustrasi:

Kota Ambon memiliki 145 SD Negeri dengan total ruang kelas 1 (satu) sebanyak 187, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

Daya Tampung Kelas 1

$$= 187 \times 28$$

$$= 5.236$$

Rumus Penghitungan Daya Tampung SPMB Kelas 7

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 7} \times 32 \text{ Murid}$$

Ilustrasi:

Kota Ambon memiliki 24 SMP Negeri dengan total ruang kelas 1 (satu) sebanyak 154, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

Daya Tampung Kelas 7

$$= 154 \times 32$$

$$= 4.928$$

NO	WILAYAH	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		14. SD Alhilaal IV Laha	
13	XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 94 Ambon 2. SD Inpres 17 Ambon 3. SD Negeri 74 Ambon 4. SD Negeri Tuni 5. SD Negeri Soya 	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, , Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
14	XIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD YPPK Mahia 2. SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
15	XV	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri Ema 2. SD Negeri Kilang 3. SD Kristen Naku 4. SD Negeri Hukurila 5. SD Negeri Hatalai 	Ema, Hukurila, Kilang, Naku, Hatalai